





Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2011-2016



Pemerintah kabupaten Tebo





[The text in this section is extremely faint and illegible.]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dapat diselesaikan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang menjadi pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Bupati terpilih periode 2011-2016 untuk urusan bidang penataan kota, pertamanan dan kebersihan selama 5 tahun kedepan, sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang diuraikan secara detail dalam matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 ini kami ucapkan terima kasih. Kami berharap agar Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya bagi seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Muara Tebo, April 2014

KEPALA DINAS
PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680908 199601 1 001

	hal
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo	6
2.2. Sumber Daya Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.....	23
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.....	24
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.....	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	37
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	39
4.1. Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.....	39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.....	41
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	43
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	47
5.1. Rencana Program.....	47
5.2. Rencana Kegiatan.....	48
BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	55
BAB VII. PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Tingkat Pendidikan per 28 Februari 2014	15
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/ Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin per 28 Februari 2014.....	16
Tabel 2.3. Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Yang Mengikuti Pendidikan Struktural berdasarkan Eselon per 28 Februari 2014.....	17
Tabel 2.4. Jumlah Petugas Teknis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Bidang dan Jenis Kelamin per 28 Februari 2014.....	18
Tabel 2.5. Jumlah Aset Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo per 28 Februari 2014.....	18
Tabel 2.6. Daftar Inventaris Aset Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo per 28 Februari 2014.....	19
Tabel 3.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	30
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.....	43
Tabel 4.2. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.....	46
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	55

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/Golongan per 28 Februari 2014.....	16
Grafik 2.2. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikan per 28 Februari 2014.....	16
Grafik 2.3. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Jenis Kelamin per 28 Februari 2014.....	17

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo..	15

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatifdinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo.....	57

1.1. Latar Belakang.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo, perlu dilakukan Revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo 2011-2016 menjadi Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan satuan kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang dalam penyusunannya berpedoman dan disesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tebo. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Tebo untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Sempadan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Bangunan dan Gedung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo;
34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan, Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo urusan bidang penataan kota, bidang pertamanan dan bidang kebersihan di Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2011-2016.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 guna sehingga memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan urusan terkait agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, dengan:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam kurun waktu tahun 2011-2016.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo beserta seluruh unit kerjanya dalam urusan bidang penataan kota, bidang pertamanan dan bidang kebersihan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan.

Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, dan Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
Bab ini menguraikan tentang Visi Dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Strategi dan Kebijakan.
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Tugas Pokok dan fungsi pada Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan dipimpin seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas, dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, dibidang Perkotaan, Pertamanan Dan Kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
- c. pelaksanaan Koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD.
- f. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2. Sekretariat.

Sekretariat Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan melaksanakan koordinasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi dinas, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja Sekretariat.
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas.
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan rumah tangga dinas.

- e. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas.
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan bendaharawan.
- g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian, keuangan dan urusan program.
- h. koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja yang berada dilingkungan dinas.
- i. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. pelaksanaan kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah atasan.

Sekretaris membawahkan:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana, surat menyurat mengelola perlengkapan rumah tangga dan mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan dinas, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana dilingkungan dinas.
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya.
 - d. penyediaan kebutuhan barang, jasa operasional kantor dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja serta penyelenggaraan administrasi barang yang menjadi tanggung jawab dinas.
 - e. pelaksanaan urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan kantor, serta perpustakaan dilingkungan dinas.
 - f. pengelolaan Administrasi dilingkungan dinas.
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil Telaahan dan analisa kepada atasan sesuai Bidang tugas dan fungsinya.
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
- b) Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan.
- b. penyusun kebutuhan anggaran dan dokumen anggaran dinas.
- c. pengelolaan pembukuan pembendaharaan, dan verifikasi keuangan lingkungan dinas.
- d. pengevaluasian pelaksanaan anggaran teknis.
- e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- f. pelaksanaan urusan gaji pegawai dilingkungan dinas.
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa pada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
- c) Sub Bagian Program.
Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dalam penghimpunan penyusunan dan pengendalian perencanaan program kerja dinas, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Program.
 - b. pengumpulan bahan dan melakukan penataan administrasi dan kegiatan dinas.
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan dinas.
 - d. pelaksanaan penyusunan usulan prioritas program dan kegiatan dinas.
 - e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas.
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
3. Bidang Penataan Kota.
Bidang Penataan Kota dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas melalui Sekretaris dalam melakukan penyusunan, pembinaan, penataan, pengembangan kota serta pengawasan dan pengendalian penataan kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Penataan Kota mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pembinaan, penataan, pengembangan pengawasan dan pengendalian.
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pembinaan, penataan, pengembangan pengawasan dan pengendalian.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pembinaan, penataan, pengembangan pengawasan dan pengendalian.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan Kota membawahkan:

- a) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan.
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka penataan kota, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang penyuluhan dan pembinaan.
- b. melakukan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi program kegiatan penataan kota.
- c. melakukan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan kota.
- d. melakukan penyusunan kebijakan teknis mengenai pengembangan perkotaan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Penataan dan Pengembangan Kota.

Seksi Penataan Dan Pengembangan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan pengembangan kota, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Penataan Dan Pengembangan Kota mempunyai fungsi:

- a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis dan bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan bidang penataan dan pengembangan kota.
- b. menetapkan strategi pembangunan perkotaan wilayah kabupaten mengacu kepada kebijakan nasional dan propinsi.
- c. membuat kebijakan daerah mengenai pengembangan perkotaan wilayah Kabupaten.
- d. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan kota.
- e. melakukan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan wilayah Kabupaten.
- f. menyiapkan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu kepada RPJP dan RPJM Nasional, propinsi dan kabupaten.
- g. menyelenggarakan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah dunia usaha/ masyarakat pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan.
- h. Menyelenggarakan pembangunan perkotaan diwilayah Kabupaten.
- i. Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB).
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi pengawasan dan pengendalian.
- b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan tata ruang kota, baik pola penggunaan tanah, Utilitas dan fasilitas umum.

- c. pelaksanaan sosialisasi RUTR, RTRK, RDTRK, maupun Renko IKK.
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian memanfaatkan tata ruang kota, baik pola penggunaan tanah utilitas dan fasilitas umum.
- e. pelaksanaan administrasi pengendalian dan pengawasan berupa teguran lisan, tulisan, dengan tindakan proaktif bagi bangunan yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian.
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

4. Bidang Pertamanan.

Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah, dalam mempersiapkan bahan perumusan dan kebijakan pelaksanaan teknis dibidang pertamanan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pertamanan.
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang pertamanan.
- c. pelaksanaan penataan dan penyuluhan dalam upaya pembinaan peran serta masyarakat dibidang pertamanan.
- d. pelaksanaan peraturan tentang kebersihan dan keindahan guna pembinaan, pengawasan dan pengamanan aset pertamanan serta fasilitas pendukung lainnya.
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan taman median jalan, serta taman dalam kota Kabupaten Tebo.
- f. pelaksanaan pertimbangan dan pemberian rekomendasi atas permohonan perizinan pemasangan reklame dari aspek kebersihan dan keindahan Kota.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pertamanan.
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. pelaksanaan kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Kepala Bidang pertamanan membawahkan:

a) Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum.

Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Pertamanan dalam mengelola serta penanganan dan perawatan taman kota, taman median jalan dan Pemakaman Umum, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja seksi pertamanan median dan pemakaman umum.

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang penataan taman kota, taman median dan pemakaman umum.
 - c. penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan penataan taman kota, taman median dan pemakaman umum.
 - d. penyelenggaraan administrasi pembangunan, pemakaian fasilitas dan pemeliharaan taman kota, taman median dan pemakaman umum.
 - e. penyelenggaraan kegiatan penataan serta penghijauan pada jalur-jalur hijau dalam kota.
 - f. kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pertamanan, penataan taman, taman median dan pemakaman umum.
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
- b) Seksi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota.
Seksi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Pertamanan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan aset lampu penerangan jalan umum dan keindahan kota dalam Kabupaten Tebo, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja seksi penerangan jalan umum.
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional bidang penerangan jalan umum.
 - c. Penyusunan prosedur kerja dan jadwal tugas/pengawas lampu penerangan jalan umum serta menyampaikan laporan realisasi kinerja pengawas.
 - d. Pelaksanaan pengawasan pemeliharaan secara rutin dan perbaikan/pergantian material lampu jalan yang rusak/tidak berfungsi.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang lampu penerangan jalan umum.
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kebersihan.
Bidang Kebersihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengangkutan sampah, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional serta pengelolaan TPA, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja bidang kebersihan.
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang kebersihan.

- c. Penyusunan pedoman dan tatacara operasional pengangkutan sampah, menyediakan perawatan sarana prasarana serta memelihara aset Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan, penyuluhan serta pengelolaan kawasan percontohan kawasan bersama instansi terkait.
- e. Pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengangkutan sampah.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang Bidang Kebersihan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Kepala Bidang Kebersihan membawahkan:

- a) Seksi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah.
Seksi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Kebersihan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pelaksanaan kebersihan dan penanggulangan sampah dilingkungan pemukiman pasar, terminal dan fasilitas umum, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi kebersihan dan penanggulangan sampah.
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang kebersihan dan penaggulangan sampah.
 - c. penyusunan rencana pedoman dan tata cara operasional berikut rute dan jadwal kerja serta melaksanakan absensi petugas kebersihan.
 - d. pelaksanaan program kegiatan penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat dan pengawasan kebersihan serta pengelolaan kawasan percontohan bersama instansi terkait.
 - e. pelaksanaan operasional penanggulangan sampah pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan penaggulangan sampah.
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang petunjuk dan perintah atasan.
- b) Seksi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
Seksi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Kebersihan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kerja seksi pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
 - c. penyusunan rencana penataan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
 - d. pelaksanaan program kegiatan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
 - f. pemberian saran dan pertimbangan penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
- c) Seksi Angkutan Sampah.

Seksi Angkutan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Bidang Kebersihan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pelayanan kebersihan dan penanggulangan sampah dilingkungan permukiman pasar, terminal dan fasilitas umum Kabupaten Tebo, dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Angkutan Sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengangkutan sampah.
- b. penyerapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang pengangkutan sampah.
- c. penyusunan rencana pedoman dan tata cara operasional berikut rute dan jadwal kerja, serta melaksanakan absensi petugas angkutan sampah dan petugas angkutan lainnya.
- d. pelaksanaan program kegiatan penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat, pengawasan kebersihan lingkungan, serta pengelolaan kawasan percontohan bersama instansi terkait.
- e. pelaksanaan operasional angkutan sampah dalam Kabupaten Tebo.
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang angkutan sampah.
- g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
UPTD dipimpin oleh Kepala yang merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasi dengan Camat.


UPTD membawahkan:

- a) Sub Bagian Tata Usaha.
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu kepala UPTD dalam melaksanakan urusan ketatausahaan untuk kelancaran dan fungsi UPTD, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta perlengkapan kerumahtanggaan UPTD.
 - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD.
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pembendaharaan
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
 - e. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas fungsinya.
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional dilingkungan UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Teknis Dinas, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD. Jumlah jabatan fungsional ini ditentukan sifat, jenis dan kebutuhan beban kerja.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo)



2.2. Sumber Daya Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan.

1. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo keadaan 28 Februari 2014 adalah sebanyak 165 orang, terdiri dari:


- o Pegawai Negeri Sipil : 27 Orang
- o Pegawai Honorer : 138 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin serta Eselon dan Tingkat Penjurangan yang tergambar pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut ini:


Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Tingkat Pendidikan per 28 Februari 2014.

NO	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOLONGAN									JUMLAH
		II			III				IV		
		a	b	c	a	b	c	d	a	c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	SLTA	4	8	1	-	-	2	1	-	-	16
2	S1	-	-	-	4	1	3	1	-	-	9
3	S2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
JUMLAH		4	8	1	4	1	5	2	1	1	27

Grafik 2.1. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/ Golongan per 28 Februari 2014.




Grafik 2.2. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikan per 28 Februari 2014.



Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Pangkat/ Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin per 28 Februari 2014.

NO	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL DAN JENIS KELAMIN						JUMLAH	
		II		III		IV		L	P
		L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SLTA	10	3	3	-	-	-	13	3
2	S1	-	-	6	3	-	-	6	3
3	S2	-	-	-	-	2	-	2	
JUMLAH		10	3	9	3	2	-	21	6

Grafik 2.3. Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Jenis Kelamin per 28 Februari 2014.



Tabel 2.3. Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Yang Mengikuti Pendidikan Struktural berdasarkan Eselon per 28 Februari 2014.

NO	ESELON	ESELON	DIKLATPIM YANG TELAH DIIKUTI		
			II	III	IV
1	2	2	3	4	5
1	EKO PUTRA, SH, M.Si	II b			
2	MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si	III a	-		
3	MAS IRPAN	III b	-	-	
4	HENDRA GUNAWAN, ST	III b	-	-	
5	RAUYANI, S.Pd	III b	-		
6	BAIDAWI	IV a	-	-	
7	SYAFRIADI, S.Pd	IV a	-	-	
8	RIDWAN, SE	IV a	-	-	
9	BUNYAMIN, SE	IV a	-		
10	RAJABTAN	IV a	-	-	
JUMLAH			1	4	10

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dibantu oleh petugas teknis sebanyak 138 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4. Jumlah Petugas Teknis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Bidang dan Jenis Kelamin per 28 Februari 2014.

NO	PETUGAS TEKNIS	BIDANG								JUMLAH	
		SEKRETARIAT		PENATAAN KOTA		PERTAMAMAN		KEBERSIHAN		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ADM. PERKANTORAN	3	3	1	0	0	2	0	2	4	7
2	KEBERSIHAN KANTOR	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
3	PENJAGA MALAM KANTOR	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4	SOPIR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	TAMAN	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0
6	INSTALASI LISTRIK	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
7	KEBERSIHAN	0	0	0	0	0	0	77	29	77	29
	JUMLAH	9	3	1	0	15	2	77	31	102	36

2. Sumber Daya Aset.

Jumlah Aset Tetap Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo per 28 Februari 2014 sebesar Rp8.595.458.650,00, merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan perhitungan depresiasi (penyusutan). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5. Jumlah Aset Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo per 28 Februari 2014.

NO	JUMLAH ASET TETAP	28 FEBRUARI 2014
1	2	3
1	TANAH	
2	PERALATAN DAN MESIN	3.178.314.050,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.556.563.900,00
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.858.580.700,00
5	ASET TETAP LAINNYA	2.000.000,00
	JUMLAH	8.595.458.650,00

Untuk sarana dan prasarana mobilitas dan fasilitas yang dimiliki Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.6. Daftar Inventaris Aset Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo per 28 Februari 2014.

NO	ASET YANG DI KELOLA	JUMLAH	KONDISI		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	TANAH				
2	PERALATAN DAN MESIN				
A	ALAT-ALAT ANGKUTAN				
	A.1. ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR				
	o Kendaraan Roda 4	2 Unit	2		
	o Kendaraan Roda 2	11 Unit	7	3	1
B	ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
	B.1. PERALATAN KANTOR				
	o Mesin Tik	1 Unit	1		
	o Mesin Calculator	1 Unit		1	
	o Copy Board/Electrik White Board	1 Unit	1		
	o Mesin Absensi	1 Unit	1		
	o Tabung Pemadam Kebakaran	2 Unit	2		
	o Mesin Ketam Portable	1 Unit	1		
	o Mesin Potong Rumput	1 Unit	1		
	o Mesin Pembersih Lantai	1 Unit	1		
	o Vacum Cleaner	1 Unit		1	
	o Pompa Air Listrik	1 Unit	1		
	o Alat Semprot Hama	1 Unit	1		
	B.2. PERLENGKAPAN KANTOR				
	o Almari	39 Unit	21	17	1
	o Brankas	1 Unit	1		
	o Filling Besi/Metal	23 Unit	22		1
	o White Board	2 Unit	2		
	o Mimbar/Podium	1 Unit	1		
	o Gorden	51 Unit	51		
	o Taplak Meja	4 Unit	4		
	o AC Split	25 Unit	25		
	o AC Standing	2 Unit	2		
	o Aquarium	1 set		1	
	o Keranjang Sampah	4 Unit	3	1	
	o Matras	1 Unit	1		
	o Meja Tennis	1 Unit			1
	B.3. KOMPUTER				
	o Komputer mainframe/Server	1 Unit			1
	o Komputer/PC	16 Unit	5		11
	o Komputer note book	16 Unit	9		7
	o Printer	31 Unit	21	1	9
	o External Hardisk	8 Unit	8		
	o UPS/stabilizer	22 Unit	20		2
	o VGA Splitter	1 Unit			
	o Wireless Roater	2 Unit			
	o Switch/Hub	2 Unit			2
	o Card LAN	2 Unit			
	o Kabel LAN	1 Gulung			
	o RJ45	2 Unit			

1	2	3	4	5	6
	B.4. MEUBLEUR				
	o Meja Kerja	48 Unit	45		3
	o Meja Rapat	23 Unit	23		
	o Meja Makan Teras Aula	1 set	1		
	o Kursi Kerja	22 Unit	20		2
	o Kursi Stenlis	157 Unit	157		
	o Sofa	8 set	8		
	B.5. PERALATAN DAPUR				
	o Dispenser	3 Unit			1
	o Lemari Es	1 Unit	1		
	o Rak Piring	1 Unit	1		
	o Galon	3 Unit	3		
	B.6. PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA				
	o Jam Mekanis	8 Unit			8
	o Vas Bunga	1 Unit	1		
	C				
	ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI				
	C.1. ALAT-ALAT STUDIO				
	o Kamera	4 Unit	3		1
	o Handy Cam	1 Unit	1		
	o Proyektor + Attachment	1 Unit	1		
	o Layar OHP	3 Unit	2		1
	o Layar Infocus	2 Unit	2		
	C.2. ALAT-ALAT KOMUNIKASI				
	o Pesawat Telephone	9 Unit		9	
	o Faksimile	1 Unit	1		
	o Radio Tape	2 Unit	1		1
	o Antena SHF/Parabola Portable	1 Unit	1		
	o Televisi	2 Unit	1		1
	o Sound System	2 Unit	2		
	o CoulumSpeaker	2 Unit	2		
	o Wireless Amplifier	1 Unit	1		
	o UHF Wireless Microphone	1 Unit	1		
	o Microphone	21 Unit	21		
3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
	Kantor	620 m2			
	Mushalla	80 m2			
	Rumah Penjaga Kantor	80 m2			
	Tempat Parkir	98 m2			
	Konstruksi Tugu	2 Unit			
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
	Jalan	1.112 m2			
	Generator Set 2,5 KVA	1 Unit	1		
5	ASET TETAP LAINNYA				
A	BUKU DAN KEPUSTAKAAN				
	Buku Eksiklopedia	60 Buah	60		
	Buku PERPU	40 Buah	40		
	Buku Pemerintahan	10 Buah	10		
	Buku Ekonomi	10 Buah	10		
	Buku Sosial Budaya	20 Buah	20		

1	2	3	4	5	6
B	BARANG BERCORAK KESENIAN				
	Foto	20 Buah	20		
C	HEWAN/TERNAK DAN TANAMAN				
	Pohon Songgo Langit	12 Btg	12		
	Pohon Dadap Merah	10 Btg	10		
	Pohon Cemara	30 Btg	30		
	Pohon Palembang	32 Btg	32		
	Pohon Pulay	3 Btg	3		
	Pohon Jarak Jepang	4 Btg	4		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dengan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah dilebur menjadi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo. Maka jenis pelayanan yang telah dilakukan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran periode Renstra 2011-2016 (khususnya bidang Penataan Kota dan Pertamanan) dan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tebo periode Renstra 2011-2016 (khususnya bidang Kebersihan) dengan wilayah pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo seluas 6.461 Km² atau 11,86 % dari luas wilayah Provinsi Jambi terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Muara Tabir, Tebo Tengah, Sumay, Tengah Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Tebo Ulu, VII Koto, Serai Serumpun dan VII Koto Ilir, telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain:

1. Pengawasan pemanfaatan ruang dalam Kabupaten Tebo khususnya Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Ulu dan Kecamatan Rimbo Bujang, diantaranya:
 - a. Melakukan penertiban bangunan, dengan:
 - o Memberikan teguran lisan dan tertulis terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Sempadan Jalan.
 - o Memberikan rekomendasi terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Sempadan Jalan.
 - b. Melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sesuai rencana tata ruang kota.
 - c. Bersama Tim Teknis Kabupaten mengeluarkan rekomendasi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Kabupaten Tebo, diantaranya:
 - a. Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh kecamatan.
 - b. Menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membangun taman kota baru dalam rangka menciptakan dan menjaga keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
 - c. Pembangunan pagar pemakaman umum.

3. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dalam Kabupaten Tebo, diantaranya:
 - a. Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh kecamatan. Perawatan LPJU yang dikelola oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo sampai dengan 2013 sebanyak 779 titik, dengan perincian sebagai berikut:
 - o Kecamatan Tebo Tengah sebanyak 327 titik.
 - o Kecamatan Rimbo Bujang sebanyak 154 titik.
 - o Kecamatan Tebo Ulu sebanyak 129 titik.
 - o Kecamatan Sumay sebanyak 15 titik.
 - o Kecamatan VII Koto sebanyak 38 titik.
 - o Kecamatan Serai Serumpun sebanyak 35 titik.
 - o Kecamatan Rimbo Ilir sebanyak 27 titik.
 - o Kecamatan Tebo Ilir sebanyak 14 titik.
 - o Kecamatan Rimbo Ulu sebanyak 13 titik.
 - o Kecamatan Tengah Ilir sebanyak 11 titik.
 - o Kecamatan VII Koto ilir sebanyak 9 titik.
 - o Kecamatan Muara Tabir sebanyak 7 titik.
 - b. Perawatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap taman yang sudah ada dalam rangka menjaga suasana kota agar tetap nyaman dan dapat menambah nilai estetika kota. Pemeliharaan Taman yang dikelola oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo sebagai berikut:
 - o Taman Tanggo Rajo seluas $\pm 19.798 \text{ M}^2$
 - o Taman Komplek Perkantoran seluas $\pm 10.946 \text{ M}^2$
 - o Depan Gerbang Masuk Perkantoran seluas $\pm 1.278 \text{ M}^2$
 - o Taman Tugu PKK seluas $\pm 3.564 \text{ M}^2$
 - o Taman Tugu Sultan Thaha
 - o Taman Tugu Simpang Lima
4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten Tebo. Prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo sampai dengan 2013 dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Dump truck sampah sebanyak 6 unit, tersebar di Kecamatan Tebo Tengah 4 unit dan Kecamatan Rimbo Bujang 2 unit.
 - b. Roda 4 di Kecamatan Tebo Tengah sebanyak 1 unit
 - c. Roda 3 sebanyak 6 unit, tersebar di Kecamatan Tebo Tengah 3 unit, Kecamatan Rimbo Bujang 2 unit dan Kecamatan Tebo Ilir 1 unit.
 - d. TPS sebanyak 27 unit
 - e. Kontainer 1 unit.
5. Pelayanan pengelolaan persampahan baik itu rumah tangga, sampah kota, pasar dan fasilitas umum lainnya dalam Kabupaten Tebo. Volume sampah di Kabupaten Tebo berdasarkan perhitungan sesuai dengan jumlah penduduk sebesar 906,90 m³/hari. Volume sampah yang telah ditangani oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan adalah sebesar 7,94% (72,00 m³/hari), dan sisanya sebesar 92,06% (834,90 m³/hari) dikelola oleh masyarakat. Volume sampah yang tertangani oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan dengan rincian sebagai berikut:
 - o Di Kecamatan Tebo Tengah tertangani sebesar 36 m³/hari.
 - o Di Kecamatan Rimbo Bujang tertangani sebesar 24 m³/hari.
 - o Di Kecamatan Tebo Ilir dan Tebo Ulu sebesar 12 m³/hari.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.

Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo mengemban tugas-tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi, dan untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan SKPD itu sendiri.

Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam mengimplementasikan perannya sebagai pelaksana pengelolaan penataan kota, pertamanan dan kebersihan tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan pelayanan pengelolaan penataan kota, pertamanan dan kebersihan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu:

1. Luasnya cakupan wilayah pelayanan bidang penataan kota, pertamanan dan kebersihan.
2. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya program-program pembangunan dengan SKPD teknis lainnya.
3. Kurangnya peran dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan sanitasi wilayah perkotaan (drainase, air limbah dan sampah).
4. Peningkatan volume sampah dan jenis sampah dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan pemukiman.
5. Paradigma/sistem pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah).

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah dan pusat, dengan pihak swasta serta masyarakat terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sanitasi.
3. Hasil studi dan dokumen-dokumen kebijakan yang sudah dihasilkan sebelumnya.
4. Sampah dan air limbah menjadi sumber ekonomi.
5. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan, maka peran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sangat penting dalam menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan umum dibidang Penataan Kota, Pertamanan dan Kebersihan di Kabupaten Tebo. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

3.1.1. Permasalahan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan

A. Bidang Penataan Kota

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang penataan kota, sebagai berikut:

1. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang.
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.
3. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang (RTR) dijadikan acuan bagi pembangunan daerah.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang.

B. Permasalahan Bidang Pertamanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pertamanan, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini terlihat, seringkali terjadi kehilangan tanaman hias yang telah ditanam, hewan ternak yang masih berkeliaran di tengah kota dan aksi corat-coret pada fasilitas taman.
2. Lokasi pemakaman umum yang ada tersebar pada setiap desa.
3. Belum seluruh wilayah memperoleh Penerangan Jalan Umum dan rendahnya kapasitas daya listrik yang ada.

C. Permasalahan Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan sangat erat kaitannya dengan Lingkungan Hidup, permasalahan yang terkait dengan bidang Kebersihan, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah).
2. Manajemen pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah) belum efektif dan efisien.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana persampahan masih terbatas, sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah pelayanan.

3.1.2. Fungsi Pelayanan

Berkaitan dengan sub fungsi pelayanan umum, jenis pelayanan umum yang ditangani Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> o Pelayanan Persampahan/Kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> o Kurangnya sarana prasarana (sarana angkutan, tong sampah, TPSS) o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan persampahan o Rendahnya retribusi kebersihan o Belum optimalnya kewenangan Kecamatan dalam pengelolaan kebersihan o Belum aktifnya pelibatan masyarakat desa/kelurahan, RW,RT dalam menangani masalah persampahan

3.1.2.1. Fungsi Lingkungan Hidup

A. Sub Fungsi Penataan Ruang Kota

Berkaitan dengan sub fungsi Penataan Ruang Kota, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> o Pengendalian pemanfaatan ruang o Pengawasan dan penertiban pelanggaran penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> o Belum keluarnya rekomendasi RDTRK dari Pemerintah Kabupaten Tebo terhadap beberapa kawasan di Wilayah Kabupaten Tebo o Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Tebo memiliki Rencana Detail disertai dengan Peraturan Zonasi o Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Bangunan dan Gedung belum mengacu kepada standar teknis (SNI). o Masih terdapat bangunan dan gedung terbangun serta pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan penataan ruang. o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengawasan dan penertiban

B. Sub fungsi Lingkungan Hidup Lainnya.

Berkaitan dengan sub fungsi Lingkungan Hidup Lainnya, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> o Pembangunan taman kota o Pemeliharaan taman kota o Penyediaan Pagar Pemakaman Umum o Penyediaan Penerangan Jalan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> o Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Tebo memiliki Rencana Detail disertai dengan Peraturan Zonasi o Belum adanya perencanaan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) o Belum tersedianya mobil tanki penyiram tanaman. o Banyaknya Lokasi Pemakaman Umum. o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pemeliharaan o Belum meratanya penyediaan Penerangan Jalan Umum yang terbangun.

D. Sub Fungsi Manajemen Limbah

Berkaitan dengan sub fungsi Manajemen Limbah, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan beserta permasalahannya adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan teknologi pengolahan sampah di sumber dan di TPA o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) o Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> o Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan persampahan. o Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah. o Perlunya penyesuaian tarif Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Kebersihan. o Belum adanya regulasi yang mengatur tentang retribusi air limbah. o Kurangnya sarana dan prasarana: <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya mobil penyedot tinja • Belum tersedianya mobil WC portable • Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • Belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir yang sesuai standar teknis UU 18 Tahun 2008 (controlled/sanitary landfill)). o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengembangan teknologi dan dalam penyuluhan/sosialisasi. o Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan air limbah

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan di atas, perlu disusun strategi yang lebih tajam dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan, begitu pula faktor-faktor pendorong yang merupakan kesempatan dan faktor-faktor penghambat yang merupakan ancaman sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

Kekuatan yang dimiliki dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu:

1. Struktur organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.
2. Adanya Komitmen dari Kepala Dinas dan jajarannya dalam meningkatkan pelayanan di bidang penataan kota, pertamanan dan kebersihan.
3. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor dan peralatan kerja.
5. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Kelemahan dalam upaya peningkatann pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu:

1. Belum adanya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum yang ditangani oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.
2. Kurangnya tenaga fungsional perencana dan teknis lapangan.
3. Belum seluruhnya data base tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung dalam Penataan Kota, Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sanitasi.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan sanitasi (drainase, air limbah dan sampah), dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
5. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tata Ruang Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan sanitasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 yaitu: "MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA", adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Terpenuhinya hak-hak dasar semua lapisan masyarakat baik itu dibidang sosial, ekonomi dan budaya, serta dibidang pangan, sandang dan perumahan.

Aman : Keadaan yang menggambarkan perwujudan perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi.

Harmonis : Suatu kondisi kehidupan masyarakat dimana masing-masing komponen dan anggota masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman budaya, suku, adat, agama dan kepercayaan.

Merata : Masing-masing anggota masyarakat mendapat hak yang seharusnya mereka terima terutama hak akan keamanan, pendidikan, layanan kesehatan, hidup layak, hak berpolitik dan hidup bermasyarakat secara layak tanpa perbedaan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum;
2. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan peran serta TOGA, TOMA, TODA dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan;
6. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo akan mendukung terlaksananya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama di Misi Pertama:

Meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum dan Misi Keenam: Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di Kabupaten Tebo.

Tujuan dari Misi Pertama adalah Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana layanan umum yang berkualitas dan merata. Sasaran dari Misi Pertama adalah:

1. Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum.
2. Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih.
3. Penyediaan sarana dan prasarana perekonomian.
4. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu.
5. Terwujudnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Adapun pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan umum.
2. Menyediakan jaringan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas lahan pertanian terutama tanaman pangan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata.
3. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar dan infrastruktur penunjang lain.
4. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.
5. Menyediakan ruang terbuka hijau dalam pencapaian rekreasi masyarakat.

Untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk Misi Pertama dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan arah kebijakan yang akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana rekreasi dan ruang terbuka publik.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi terutama untuk lahan pangan tadah hujan.
4. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat.
5. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan infrastruktur ekonomi lain.
6. Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan.
8. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
9. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
10. Pembangunan dan Peningkatan kualitas dan keindahan infrastruktur kota yang berkelanjutan.

Sementara tujuan dari Misi Keenam adalah Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari dan dapat diolah secara berkelanjutan. Sasaran dari Misi Keenam adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam pertambangan secara berkelanjutan.
2. Terwujudnya limbah domestik dan industri yang aman.
3. Terwujudnya hutan ekonomis dan ekologis.
4. Menciptakan pola pengembangan perkebunan non monokultur.
5. Terwujudnya keseimbangan tata ruang.

Adapun pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keenam dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas dan kelestarian sumber daya alam lahan dan tambang.
2. Terwujudnya pengelolaan limbah domestik dan industri yang lestari.
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kehutanan yang mempunyai nilai ekonomi dan ekologis.
4. Terwujudnya perlindungan diversifikasi tanaman.
5. Terwujudnya keseimbangan pada tata ruang wilayah Kabupaten Tebo.

Untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk Misi Keenam dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun kedepan, diperlukan arah kebijakan yang akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan reklamasi tambang.
2. Menyelenggarakan pengelolaan pasca tambang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan limbah domestik secara terpadu, di TPA dan diolah.
4. Mendorong peyelenggaraan pengolahan limbah industri berwawasan lingkungan.
5. Menyelenggarakan perlindungan terhadap kawasan konservasi.
6. Menyelenggarakan pengelolaan eco tourism pada kawasan konservasi yang strategis.
7. Menyelenggarakan pemanfaatan tanaman obat pada kawasan konservasi.
8. Menyelenggarakan penanaman dengan tanaman beragam.
9. Menyelenggarakan pengawasan terhadap perlindungan sempadan sungai dengan tanaman local.
10. Menyelenggarakan kajian pada keseimbangan ruang, HP, HTI, HTR dan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tebo.
11. Mengimplementasikan kebutuhan ruang sesuai keseimbangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, maka misi yang terkait adalah Misi Pertama: Meningkatkan kuantitas serta kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum dan Misi Keenam: Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo.

Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
I. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum.	1. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana layanan umum yang berkualitas dan merata.	1. Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum.	1. Pemenuhan fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan umum	1. Meningkatkan sarana dan prasarana rekreasi dan ruang terbuka publik.
		2. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu.	1. Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman	1. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
		3. Terwujudnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	1. Menyediakan ruang terbuka hijau dalam pencapaian rekreasi masyarakat	1. Pembangunan dan Peningkatan kualitas dan keindahan infrastruktur kota yang berkelanjutan
VI. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo.	1. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari dan dapat diolah secara berkelanjutan	1. Terwujudnya limbah domestik dan industri yang aman	1. Terwujudnya pengelolaan limbah domestik dan industri yang lestari	1. Menyelenggarakan pengelolaan limbah domestik secara terpadu, di TPA dan diolah
		2. Terwujudnya keseimbangan tata ruang	1. Terwujudnya keseimbangan pada tata ruang wilayah Kabupaten Tebo	1. Menyelenggarakan kajian pada keseimbangan ruang, HP, HTI, HTR dan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tebo

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.

Guna mensesuaikan dan keterpaduan, sinkronisasi serta sinergitas dalam pencapaian sasaran dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan maka harus dilakukan telaah/analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi serta Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

3.3.1. Renstra Kementerian/Lembaga.

A. Renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya 2011-2014 adalah "Terwujudnya Permukiman Perkotaan Dan Perdesaan Yang Layak, Produktif, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan". Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- o Layak : permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.
- o Produktif : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.
- o Berdaya saing : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untukarganya.
- o Berkelanjutan : permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukimarganya untuk jangka panjang.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2011-2014 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

B. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya kementerian lingkungan hidup yang handal dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau".

Sedangkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 yaitu:

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau.
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pencegahan perusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

3.3.2. Renstra SKPD Provinsi Jambi.

Sebagai penjabaran pada tingkat Propinsi berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi Propinsi Jambi, serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dimasa depan, maka untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Jambi yang sejahtera lahir bathin, maka dirumuskanlah Visi pembangunan Daerah Jambi 2010-2015 adalah: "EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA". Yang dijabarkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

A. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi yang ditetapkan adalah "Tersedianya Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Untuk Menuju Jambi Emas".

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan.
2. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya air (SDA) yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur permukiman yang handal untuk peningkatan kualitas kehidupan.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan dinas pekerjaan umum provinsi jambi.

B. Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Visi dari pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jambi adalah "Mewujudkan BLHD Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menuju JAMBI EMAS Tahun 2015".

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jambi mempunyai Misi pokok sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan.
- c. Mewujudkan pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar.
- d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- e. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

- a. pengembangan pusat-pusat agroindustri;
- b. pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
- d. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- e. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

- f. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Tebo antara lain:

1. Ketidakseimbangan pengembangan wilayah, antara wilayah barat Sungai Batang Hari dengan wilayah timur Sungai Batang Hari, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan.
2. Pengembangan dan Pematapan:
 - a. kawasan perkotaan Muara Tebo sebagai pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp),
 - b. kawasan perkotaan Sungai Bengkal dan Wirotho Agung sebagai pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
 - c. kawasan perkotaan Pulau Temiang, Sungai Abang, Sekutur Jaya, Pintas Tuo, Mengupeh, Teluk Singkawang, Karang Dadi, Suka Damai, Balai Rajo sebagai pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan
 - d. kawasan perdesaan Sako Makmur dan Suo-Suo sebagai pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
3. Perlunya perhatian yang lebih dalam terhadap masalah lingkungan (Ruang Terbuka Hijau dan Sanitasi) dan antisipasi terhadap fenomena perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tebo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan, sebagai berikut:

- 1) Kawasan perkotaan jika dilihat dari jumlah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tebo diperlukan penataan yang baik dan benar, dengan adanya regulasi tentang penataan ruang dan dalam rangka perencanaan pembangunan, dilaksanakan melalui:
 - a. Penetapan dan pembentukan kawasan kota Muara Tebo sebagai Kota Sejarah.
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Advice Planning (AP) yang berisi keterangan tentang peruntukan lahan yang akan dibangun serta batasan-batasan lahan kepada masyarakat sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- c. Penerbitan rekomendasi teknis sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - d. Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.
 - 2) Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kota dikembangkan dengan tujuan menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air serta meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan. Jenis ruang terbuka hijau meliputi:
 - a. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala.
 - b. taman pada obyek-obyek wisata.
 - c. taman pada kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tebo.
 - d. taman pada simpang, persimpangan dan tapal batas.
 - 3) Pengembangan pengelolaan area makam di Kabupaten Tebo untuk mendukung penghijauan kota.
 - 4) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adanya jalan, sangatlah diperlukan penerangan jalan umum. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Penerangan jalan umum meliputi:
 - a. penerangan pada jalan arteri,
 - b. jalan kolektor,
 - c. jalan lokal dan
 - d. jalan lingkungan.
 - 5) Pola pengelolaan sampah dilaksanakan melalui:
 - a. pengurangan sampah, yaitu untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce) dari sumbernya, pendauran ulang sampah (recycle); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (reuse).
 - b. penanganan sampah, yaitu dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan harus memenuhi standar pelayanan optimal dilakukan melalui:
 1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang terpisah menurut jenis dan sifat sampah.
 4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
 5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 6. metode pengolahan sampah di TPA dilakukan melalui controlled landfill.
 - c. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang profesional.

- 6) Pola Pengelolaan Air Limbah dilaksanakan melalui:
 - a. Pengolahan Air Limbah Individual, yaitu dilakukan secara setempat dan perlu penyedotan lumpur tinja 2-3 tahun sekali ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - b. Pengolahan Air Limbah Komunal, yaitu digunakan secara bersama-sama dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk kawasan kumuh perkotaan, dengan sarana:
 1. Sanitasi Berbasis Masyarakat.
 2. IPAL Skala Kawasan.
 - c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ("bio-region" dan/atau "bio-geo-region").

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Pekotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat-pusat agroindustri, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agroindustri;
 - 2) mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pusat agroindustri di Kecamatan Tengah Ilir;
 - 3) memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir;
 - 4) mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional;
 - 5) mengendalikan kawasan perkebunan secara ketat;
 - 6) meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
 - 7) mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menunjang pengembangan agroindustri;
 - 8) mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi; dan
 - 9) mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional.

- b. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri;
 - 2) memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah; dan
 - 3) memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.

- c. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;
 - 2) meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muara Sabak dan pelayanan sampai pelosok;
 - 3) mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
 - 4) meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan
 - 5) mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

- d. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - 2) mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan home industry pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
 - 3) mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan; dan
 - 4) meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta investasi.

- e. Pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - 2) meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
 - 3) memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
 - 4) memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - 5) menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
 - 6) memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam; dan
 - 7) melindungi DAS Batanghari sebagai penunjang kehidupan dan lingkungan.

- f. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di Kabupaten Tebo;
 - 2) meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya;
 - 3) meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal; dan
 - 4) meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dijabarkan melalui strategi:
 - 1) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;
 - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI; dan
 - 3) memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pengelolaan dan peningkatan pelayanan penataan kota, pertamanan dan kebersihan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan pengelolaan penataan kota, pertamanan dan kebersihan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pengelolaan penataan kota, pertamanan dan kebersihan yang dihadapi diharapkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas lingkungan. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah penataan kota, pertamanan dan kebersihan yang akan dihadapi Kabupaten Tebo pada Tahun 2011-2016:

- o Beban lingkungan yang semakin berat, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- o Menurunnya kualitas air dan udara akibat dari berkurangnya Ruang Terbuka Hijau.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang penataan kota, pertamanan dan kebersihan sebagai berikut:

1. Belum lengkapnya dokumen penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi penataan ruang.
2. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/amanat peraturan perundangan.

3. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan.
4. Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
5. Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki masyarakat serta pemanfaatan akan Ruang Terbuka Hijau khususnya Taman Kota.
6. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum masih kurang. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan pada waktu malam hari.
7. Pemilahan dan penanganan sampah belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah.
8. Perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas
			Internal	Eksternal	
<p>Perencanaan Pembangunan</p> <p>Pelayanan Kebutuhan Masyarakat</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi SKPD dan sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan SKPD.</p> <p>Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan</p> <p>Terbatasnya pelayanan SKPD terhadap kebutuhan masyarakat atas pengendalian tata ruang, Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan/air limbah.</p>	<p>Persentase capaian kinerja SKPD yang telah disusun dalam rencana kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra SKPD.</p> <p>Persentase layanan SKPD kepada masyarakat dalam pengendalian tata ruang, Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan/air limbah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, guna mendukung peningkatan kinerja Dinas. 2. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi dalam perencanaan program pembangunan, hal ini terlihat belum sepenuhnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dapat dilaksanakan. 3. Masih rendahnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang kota, hal ini dikarenakan belum diimplementasikan kebijakan penataan ruang yang telah disusun. 4. Belum menyeluruhnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terhadap Tata Ruang Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah. 5. Masih rendahnya kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang belum sepenuhnya didukung kebijakan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya peran pemerintah dalam strategi pembangunan dan strategi perencanaan terutama dalam penataan ruang dan ruang terbuka hijau serta pengelolaan persampahan dan air limbah guna pengembangan wilayah perkotaan. 2. Belum optimalnya peran masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang serta pengelolaan persampahan dan air limbah. 3. Dengan keluarnya kebijakan tentang penataan ruang dan pengelolaan persampahan menuntut peningkatan kualitas aparatur dan pendanaan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruhnya data base tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung dalam Penataan Kota, penataan Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan (terutama dalam Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah). 2. Belum optimalnya pemanfaatan Advice Planning maupun Site Plan yang merupakan surat keterangan perencanaan pembangunan sebagai syarat dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta Pengelolaan persampahan dan air limbah, dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan daerah. 4. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah dan pusat, dengan pihak swasta serta dengan masyarakat terkait sanitasi khususnya pengelolaan Persampahan dan air limbah dalam pelayanan kepada masyarakat. 5. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program pembangunan dengan SKPD teknis. 6. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tata Ruang Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan persampahan dan air limbah. 7. Kurangnya tenaga fungsional perencana dan tenaga teknis lapangan.

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tebo saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan ruang dan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan (2011-2016), maka Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 adalah: "Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2016".

Diharapkan dengan terumuskannya visi Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Makna visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- o Tebo Tertata
Dalam mewujudkan Kabupaten Tebo tertata diarahkan pada peningkatan keselarasan dan keseimbangan dalam pola penataan bangunan, baik penataan kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan petokoan, ruang terbuka hijau hingga kepada kawasan perdagangan dan perindustrian.
- o Tebo Indah
Dalam mewujudkan Kabupaten Tebo indah diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas visual yang dapat dipresentasikan dalam taman kota, lampu penerangan jalan umum, dekorasi kota, dan penghijauan/jalur hijau. Agar Kabupaten Tebo semakin cantik, bagus dan elok, yang dimulai dari rumah tangga, tempat kerja dan tempat pemakaman umum sekalipun yang pada akhirnya terbangun keindahan secara keseluruhan.
- o Tebo Bersih
Untuk mewujudkan Kabupaten Tebo yang bersih tidak bisa lepas dari kemauan, kemampuan dan komitmen dari Kepala Daerah. Untuk mewujudkan Kabupaten Tebo yang bersih diawali dengan perencanaan hingga pembinaannya, dengan memilih metode yang tepat, dengan menerapkan pembinaan yang efektif dan menetapkan sasaran utama dan sasaran antara yang hendak dicapai, serta dukungan komitmen semua pihak dalam hal ini yang paling penting adalah individu masyarakat.
- o Tebo Nyaman
Untuk mewujudkan Kabupaten Tebo yang nyaman, yang bermakna aman, sehat, segar, dan sejuk. Kenyamanan akan terwujud dengan meningkatnya pengelolaan komponen-komponen yang berpengaruh, seperti pembiasaan pola hidup bersih dan sehat yang didukung oleh kondisi lingkungan yang indah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Misi 1 (Kesatu)
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

Maknanya:

Mewujudkan aparatur yang bersih, cerdas, beretos kerja tinggi dan professional sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. sehingga dapat mendukung terlaksananya tugas-tugas dinas dengan didukung tertib administrasi umum, kepegawaian dan keuangan yang akuntabel serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.

- b. Misi 2 (Kedua)
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai heritage.

Maknanya:

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan dokumen perencanaan kota dan peraturan tata ruang serta tertib penyelenggaraan bangunan baik tertib secara administratif maupun teknis. Tertib secara administratif artinya bahwa kegiatan pendirian bangunan telah berijin terlebih dahulu. Tertib secara teknis artinya bahwa bangunan memiliki keandalan konstruksi serta dibangun dengan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain pemanfaatan ruang, bangunan yang telah berdiri yang bernilai heritage tetap dilestarikan sehingga citra Kota Muara Tebo sebagai kota sejarah/kota lama masih tetap bertahan dan tidak tergusur. Dalam hal ini diperlukan pendataan yang baik serta akurat dan lengkap.

- c. Misi 3 (Ketiga)
Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

Maknanya:

Pengelolaan secara profesional terhadap aset-aset taman kota, ruang terbuka hijau kota dan ruang publik kota, pengelolaan area makam sebagai salah satu ruang terbuka hijau dalam mendukung penghijauan kota dan penerangan jalan umum maupun komponen dekoratif kota sangat diperlukan guna mewujudkan visual kota yang menarik serta tertib secara administratif artinya bahwa kegiatan pemasangan reklame telah berijin terlebih dahulu. Untuk menyelenggarakan misi ini tentunya harus diimbangi oleh mekanisme kerja yang baik, tenaga kerja yang professional dan kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang mencukupi.

- d. Misi 4 (Keempat)
Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Maknanya:

Penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah harus dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Hal ini tentunya juga perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang mencukupi serta kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Misi ini juga mengandung maksud untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah dan air limbah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Guna adanya keseragaman dan kasatuan pandang dalam melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 - 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

Tujuan:

- o Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.

Sasaran:

- o Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.
- o Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai.
- o Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.

Indikator Kinerja:

- o Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai.
- o Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
- o Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai heritige.

Tujuan:

- o Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).

Sasaran:

- o Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.

Indikator Kinerja:

- o Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.
- o Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik.
- o Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.

3. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

Tujuan:

- o Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.

Sasaran:

- o Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

Indikator Kinerja:

- o Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.
- o Persentase taman yang sudah tertata baik.
- o Jumlah pembangunan pagar makam.
- o Jumlah Penerangan Jalan Umum.

4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan:

- o Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

Sasaran:

- o Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
- o Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.

Indikator Kinerja:

- o Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
- o Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.
- o Jumlah sarana dan prasarana persampahan.
- o Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
- o Jumlah sarana dan prasarana air limbah.
- o Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- o Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana	Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai	60%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.	60%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah)	Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.	-	-	-	6 Kec	6 Kec
			Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik	40%	50%	60%	80%	100%
			Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.	40%	50%	60%	80%	100%
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.	Jumlah pembangunan pagar makam.	1 Lokasi	-	4 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi
			Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.	0,056%	0,056%	0,056%	0,066%	0,072%
			Persentase taman yang sudah tertata baik.	40%	50%	60%	90%	100%
			Jumlah Penerangan Jalan Umum.	---	192 titik	143 titik	542 titik	1270 titik
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo	Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.	48 ton	48 ton	60 ton	72 ton	96 ton
			Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.	50%	55%	60%	65%	70%
			Jumlah sarana dan prasarana persampahan (TPS)	-	32	-	277	297
			Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).	-	-	1 Lokasi	-	-
			Jumlah sarana dan prasarana air limbah	-	-	-	-	1 Unit Truck Tinja
			Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-	-	-	1 Lokasi	-
		Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan	Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan	50%	55%	60%	65%	70%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah mengacu pada analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman)

sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2.4. dan Bab 3.1. Strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah:

- a. Misi I:
Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.

Tujuan:

- o Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.

Sasaran:

- o Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.
- o Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai.
- o Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.

Strategi:

- o Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- o Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.
- o Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.

- b. Misi II:
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai heritage.

Tujuan:

- o Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).

Sasaran:

- o Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.

Strategi:

- o Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- o Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
- o Pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.

- c. Misi III:
Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

Tujuan:

- o Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.

Sasaran:

- o Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

Strategi:

- o Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo.
- o Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo.
- o Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- o Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- o Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
- o Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH
- o Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.

d. Misi IV:

Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan:

- o Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.

Sasaran:

- o Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
- o Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.

Strategi:

- o Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- o Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah.
- o Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.
- o Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat.
- o Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.

Tabel 4.2. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.	Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana. Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.	Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai. Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis. Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur	Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.
2.	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai heritage.	Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).	Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota. Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik. Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.	Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	pemberian advicelap pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung. Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.
3.	Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang profesional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.	Ratio luas taman di Kabupaten Tebo. Persentase taman yang sudah tertata baik. Jumlah pembangunan pagar makam. Jumlah Penerangan Jalan Umum.	Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.	Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH. Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.
4.	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.	Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo. Jumlah sarana dan prasarana persampahan. Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Jumlah sarana dan prasarana air limbah. Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan	Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu	Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah. Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

- o Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.
- o Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai.
- o Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.
- o Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah) sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
- o Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.
- o Meningkatnya Penerangan Jalan Umum.
- o Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.
- o Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

5.1. Rencana Program

Untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program pelayanan Adm Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Pemanfaatan Ruang.
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
10. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
15. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
17. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah.

5.2. Rencana Kegiatan

A. KEGIATAN TAHUN KE - I (2012):

1. Program pelayanan Adm Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik.
 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 5. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
 6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.
 8. Penyediaan alat tulis.
 9. penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
 10. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.
 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 12. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 13. Penyediaan makanan dan minuman.
 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 15. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional.
 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 3. Pengadaan meubeleir.
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 2. pengadaan pakaian kerja lapangan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
 1. Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. Penataan ruang terbuka hijau (RTH).
 2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH).
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
9. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah
 1. Pameran Investasi.

B. KEGIATAN TAHUN KE - II (2013):

1. Program pelayanan Adm Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik.
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
 5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.
 7. Penyediaan alat tulis.
 8. penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
 9. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.
 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 12. Penyediaan makanan dan minuman.
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 14. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 2. Pengadaan meubeleir.
 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 2. pengadaan pakaian kerja lapangan.
 3. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 1. Pendidikan dan pelatihan formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 1. Penataan ruang terbuka hijau (RTH).
 2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH).

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
8. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah.
 1. Pameran Investasi.

C. KEGIATAN TAHUN KE - III (2014):

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 12. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 13. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 14. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 15. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 3. Pengadaan Meubeler
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 6. Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
 5. Penyusunan Rencana Strategis

6. Program Pemanfaatan Ruang
 1. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
8. Program Pengelolaan Areal Permakaman
 1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 1. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 2. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 1. Penataan Ruang Terbuka Hijau
 2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
11. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

D. KEGIATAN TAHUN KE - IV (2015):

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik.
 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 5. Penyediaan jasa ADM Keuangan.
 6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.
 8. Penyediaan alat tulis.
 9. penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
 10. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.
 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 12. Penyediaan makanan dan minuman.
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 14. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 1. Pembangunan gedung kantor.
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional.
 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 5. Pengadaan meubeleir.
 6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 8. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 2. pengadaan pakaian kerja lapangan.
 3. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 1. Pendidikan dan pelatihan formal.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 2. Penyusunan pognosis realisasi anggaran.
 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 4. Penyusunan Renjana kerja tahunan.
 5. Penyusunan laporan Tahunan.
 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Penagihan PAD.
 7. Program Pemanfaatan ruang.
 1. Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.
 8. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang.
 1. Pengawasan pemanfaatan ruang.
 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
 1. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong.
 10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
 1. Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 1. Penataan ruang terbuka hijau (RTH).
 2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH).
 12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
 2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
 4. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan.
 5. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 7. Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 13. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
 1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
 14. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah
 1. Pameran Investasi.
- E. KEGIATAN TAHUN KE - V (2016):
1. Program pelayanan Adm Perkantoran.
 1. Penyediaan jasa surat menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik.

3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 5. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
 6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.
 8. Penyediaan alat tulis.
 9. penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
 10. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.
 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 12. Penyediaan makanan dan minuman.
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 14. Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 1. Pembangunan gedung kantor.
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional.
 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 5. Pengadaan meubeleir.
 6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 9. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
 2. pengadaan pakaian kerja lapangan.
 3. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 1. Pendidikan dan pelatihan formal.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 2. Penyusunan pognosis realisasi anggaran.
 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 4. Penyusunan Renjana kerja tahunan.
 5. Penyusunan laporan Tahunan.
 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 1. Penagihan PAD.
 7. Program Pemanfaatan Ruang.
 1. Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.
 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 1. Pengawasan pemanfaatan ruang.
 9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 1. Pembangunan Jalan.

10. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 1. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong.
11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 1. Pembangunan turap/talud/bronjong.
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
 1. Pembangunan sarana prasarana pemakaman.
13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 1. Penataan ruang terbuka hijau (RTH).
 2. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH).
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
 2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
 4. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan.
 5. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 7. Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan.
15. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
 1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
 2. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah.
17. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah.
 1. Pameran Investasi.

Rincian indikator program dapat dilihat pada Lampiran 1.

VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tebo. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2012	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN 2016
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.	-	-	-	-	6 Kec	6 Kec	12 Kec
	Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik	30%	40%	50%	60%	80%	100%	100%
	Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.	30%	40%	50%	60%	80%	100%	100%
3.	Jumlah pembangunan pagar makam.	1 Lokasi	1 Lokasi	-	4 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi	53 lokasi
	Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.	0,056%	0,056%	0,056%	0,056%	0,066%	0,072%	0,072%
	Persentase taman yang sudah tertata baik.	40%	40%	50%	60%	90%	100%	100%
	Jumlah Penerangan Jalan Umum.	592 titik	titik	192 titik	143 titik	542 titik	1270 titik	2739 titik
4.	Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.	48 ton	48 ton	48 ton	60 ton	72 ton	96 ton	96 ton
	Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.	50%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (TPS)	-	-	32	-	277	297	297
	Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).	-	-	-	1 Lokasi	-	-	1 Lokasi
	Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan	50%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
	Jumlah sarana dan prasarana air limbah	-	-	-	-	-	1 Unit Truck Tinja	1 Unit Truck Tinja
	Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-	-	-	-	1 Lokasi	-	1 Lokasi

VII. PENUTUP

Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.

Renstra Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Tahun 2011-2016 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Muara Tebo, April 2014

KEPALA DINAS
PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680908 199601 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

: Dinas Perkotaan Pertamanan dan Damkar Kabupaten Tebo
: EKO PUTRA, SH., M.Si., M.Si
: AHMAD IKHSAN, SE
: 2014
: Juni 2014

Ang	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
2	3	4	5	6	
5	2				
	Belanja Langsung	9.107.995.638,00	7.829.633.727,00	85,96%	1.278.361.911,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.036.409.978,00	1.449.678.877,00	71,19%	586.731.101,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	6.998.000,00	99,97%	2.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.096.155.178,00	517.311.452,00	47,19%	578.843.726,00
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	15.470.000,00	15.470.000,00	100,00%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.890.000,00	5.382.200,00	91,38%	507.800,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	114.300.000,00	112.190.000,00	98,15%	2.110.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	56.000.000,00	55.000.000,00	98,21%	1.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	-
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penguasaan	21.724.600,00	21.724.600,00	100,00%	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.236.000,00	34.236.000,00	100,00%	-
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	42.200.000,00	41.215.000,00	97,67%	985.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.700.000,00	9.700.000,00	100,00%	-
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	28.317.000,00	25.088.000,00	88,60%	3.229.000,00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	-
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	255.417.200,00	255.363.625,00	99,98%	53.575,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00%	-
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	1.711.120.000,00	1.247.000.800,00	72,88%	464.119.200,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.107.000.000,00	1.016.948.000,00	91,87%	90.052.000,00
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.646.400,00	98,59%	353.600,00
	Pengadaan Meubeler	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	474.120.000,00	100.516.400,00	21,20%	373.603.600,00
	Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	44.890.000,00	99,76%	110.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51.450.000,00	39.570.000,00	76,91%	11.880.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22.000.000,00	13.000.000,00	59,09%	9.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	14.400.000,00	11.520.000,00	80,00%	2.880.000,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.050.000,00	15.050.000,00	100,00%	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000,00	64.750.000,00	99,62%	250.000,00
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	65.000.000,00	64.750.000,00	99,62%	250.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.250.000,00	15.150.000,00	99,34%	100.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	-
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	900.000,00	90,00%	100.000,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	-
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%	-
	Penyusunan Rencana Strategis	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	-
	Program Pemanfaatan Ruang	78.400.000,00	75.940.000,00	96,86%	2.460.000,00
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	78.400.000,00	75.940.000,00	96,86%	2.460.000,00
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	72.500.000,00	71.680.000,00	98,18%	820.000,00
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	72.500.000,00	71.680.000,00	98,18%	820.000,00
	Program Pengelolaan Areal Permakaman	399.499.000,00	396.663.000,00	99,29%	2.836.000,00
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	399.499.000,00	396.663.000,00	99,29%	2.836.000,00

ng	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	2	3	4	5	6
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.840.176.000,00	2.655.565.400,00	93,50%	184.610.600,00
	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	400.000.000,00	377.520.000,00	94,38%	22.480.000,00
	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	2.440.176.000,00	2.278.045.400,00	93,36%	162.130.600,00
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.818.190.660,00	1.793.671.650,00	98,65%	24.519.010,00
	Penataan Ruang Terbuka Hijau	1.052.831.000,00	1.040.420.000,00	98,82%	12.411.000,00
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	765.359.660,00	753.251.650,00	98,42%	12.108.010,00
	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	20.000.000,00	19.964.000,00	99,82%	36.000,00
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	20.000.000,00	19.964.000,00	99,82%	36.000,00
		9.107.995.638,00	7.829.633.727,00	85,96%	1.278.361.911,00

Muara Tebo, 31 Desember 2014
Mengetahui :
Pengguna Anggaran

EKO PUTRA, SH., M.Si., M.Si
NIP. 19680908 199601 1 001

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					
	2012	2013	2014	2015	2016
2			6	8	10
Program pelayanan Adm Perkantoran	2.571.085.500	1.580.852.000	2.033.409.978	6.320.930.000	6.847.530.000
Penyediaan jasa surat menyurat	1.950.000	1.950.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	1.563.500.000	953.000.000	1.093.155.178	2.500.000.000	2.700.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	-	-	15.470.000	-	-
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	22.500.000	-	-	54.250.000	63.350.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	214.900.000	13.305.000	5.890.000	581.980.000	581.980.000
Penyediaan jasa ADM Keuangan	71.430.000	82.356.000	114.300.000	275.000.000	275.000.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor	10.000.000	10.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	7.950.000	10.000.000	-	25.000.000	25.000.000
Penyediaan alat tulis	25.020.500	19.325.000	50.000.000	90.000.000	95.000.000
penyediaan barang cetakan dan pengandaan	14.225.000	15.000.000	21.724.600	40.000.000	40.000.000
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	4.500.000	34.236.000	35.000.000	35.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000	10.000.000	42.200.000	-	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	9.700.000	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	28.317.000	30.000.000	30.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	8.416.000	30.000.000	65.000.000	65.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	225.000.000	150.000.000	255.417.200	400.000.000	400.000.000
Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah	379.110.000	288.000.000	270.000.000	2.161.200.000	2.473.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	297.850.000	272.000.000	1.711.120.000	3.256.620.000	2.093.410.000
Pembangunan gedung kantor	-	-	-	1.135.000.000	600.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	54.000.000	-	1.107.000.000	925.000.000	300.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.000.000	13.000.000	-	27.370.000	27.370.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	25.000.000	99.050.000	99.050.000

Pengadaan meubeleir	10.000.000	6.000.000	10.000.000	7.850.000	22.740.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	22.500.000	25.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198.350.000	223.000.000	474.120.000	637.350.000	674.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	-	5.000.000	-	-	-
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	-	45.000.000	275.000.000	220.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.800.000	31.110.000	51.450.000	215.000.000	241.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	14.000.000	12.800.000	22.000.000	27.500.000	27.500.000
pengadaan pakaian kerja lapangan	4.800.000	8.710.000	14.400.000	155.000.000	181.000.000
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	-	9.600.000	15.050.000	32.500.000	32.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	50.000.000	65.000.000	125.000.000	150.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal	70.000.000	50.000.000	65.000.000	125.000.000	150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	1.505.000	1.585.000	15.250.000	11.500.000	11.500.000
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	1.505.000	1.585.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000
Penyusunan pognosis realisasi anggaran	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	1.500.000	2.500.000	2.500.000
Penyusunan Renjana kerja tahunan	-	-	1.250.000	2.500.000	2.500.000
Penyusunan laporan Tahunan	-	-	-	3.000.000	3.000.000
Penyusunan Renstra SKPD	-	-	1.500.000	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	25.000.000	25.000.000
Penagihan PAD	-	-	-	25.000.000	25.000.000
Program Pemanfaatan ruang	-	-	78.400.000	58.820.000	58.820.000
Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	-	-	-	58.820.000	58.820.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	-	-	78.400.000	-	-
Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	-	-	72.500.000	473.550.000	648.550.000

Pengawasan pemanfaatan ruang	-	-	72.500.000	473.550.000	175.000.000
					473.550.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
Pembangunan Jalan					
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.257.530.000	5.139.066.000	10.115.731.320	500.000.000	500.000.000
Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	-	-	500.000.000	500.000.000
Program Pembangunan turap/talud/brojong					
Pembangunan turap/talud/bronjong					
Program Pengelolaan Areal Pemakaman.	160.000.000	-	399.499.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Pembangunan sarana prasarana pemakaman.	160.000.000	-	399.499.000	2.400.000.000	2.400.000.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	968.765.000	2.569.533.000	1.818.190.660	5.255.360.000	14.400.000.000
Penataan ruang terbuka hijau (RTH)	625.250.000	2.569.533.000	1.052.831.000	4.000.000.000	13.000.000.000
Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	343.515.000	-	765.359.660	1.255.360.000	1.400.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			2.840.176.000	4.862.500.000	12.554.000.000
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah			-	340.000.000	400.000.000
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			400.000.000	1.055.000.000	8.032.000.000
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			2.440.176.000	3.310.500.000	3.635.500.000
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan			-	45.000.000	45.000.000
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			-	50.000.000	44.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			-	35.000.000	350.500.000
Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan			-	27.000.000	47.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	-	-	125.000.000	125.000.000
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	-	-	-	125.000.000	125.000.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-	-	-	-	1.170.000.000
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	-	-	-	-	1.150.000.000
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	-	-	-	-	20.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Pameran Investasi			20.000.000	20.000.000	20.000.000

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4	4	5
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang profesional.	Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana.	Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai.	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur
			Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai.	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.	
			Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	
2.	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada perencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk bangunan cagar budaya atau bernilai heritage.	Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).	Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.	Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
				Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik.	
				Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.	
3.	Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum serta tertib penyelenggaraan reklame yang profesional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.	Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.	Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo
				Persentase taman yang sudah tertata baik.	Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo
				Jumlah pembangunan pagar makam.	

				Jumlah Penerangan Jalan Umum.	Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.
4.	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.	Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu
				Jumlah sarana dan prasarana persampahan.	
				Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	
				Jumlah sarana dan prasarana air limbah.	
				Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	
			Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan.	Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan	

KEBIJAKAN
6
Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.
Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.
memberian adviceplan pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.
Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
Pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.
Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.

Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.
Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah.
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.
Pengembangan kemitraan dan <u>partisipasi masyarakat</u>
Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap <u>masarakat</u> .

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana	Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur	Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p> <p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p>	<p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Penyediaan Makanan Dan Minuman</p> <p>Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda</p> <p>Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional</p> <p>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>Pengadaan Meubeleir</p> <p>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.</p> <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.</p> <p>Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</p> <p>Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu</p>

		Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.		Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Pognosis Realisai Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Renstra SKPD
	Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).	Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.	Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	memberian adviceplan pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.	Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
					Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang
			Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan pendiri baik.		Pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.		
			Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.				
	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.	Jumlah pembangunan pagar makam.	Optimalisasi peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo	Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Program Pengelolaan Areal Pemakaman.	Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman.

			Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.	Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Persentase taman yang sudah tertata baik.		Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Jumlah Penerangan Jalan Umum.	Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.	Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.		
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.	Optimalisasi pengelolaan sampah dan air limbah secara terpadu	Penyediaan sarana dan prasarana sampah dan air limbah.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.		Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah.		Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan
			Jumlah sarana dan prasarana				
			Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir				
			Jumlah sarana dan prasarana air limbah				
			Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).				
	Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan	Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan			Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat	Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah	Pameran Investasi
					Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.		

9

8

7

6

5

4

3

2

1



45

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.	Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana	Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai	60%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.	60%	70%	80%	90%	100%
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah)	Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.	-	-	-	6 Kec	6 Kec
			Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik	40%	50%	60%	80%	100%
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.	Jumlah pembangunan pagar makam.	1 Lokasi	-	4 Lokasi	24 Lokasi	24 Lokasi
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.	Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.					
			Persentase taman yang sudah tertata baik.	40%	50%	60%	90%	100%
		Meningkatnya Penerangan Jalan Umum.	Jumlah Penerangan Jalan Umum.					
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo	Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.	48 ton	48 ton	60 ton	72 ton	96 ton
			Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.	50%	55%	60%	65%	70%
			Jumlah sarana dan prasarana persampahan (TPS)	-	100	-	277	297
			Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).	-	-	1 Lokasi	-	-
		Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan	Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan	50%	55%	60%	65%	70%
		Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo.	Jumlah sarana dan prasarana air limbah	-	-	-	-	1 Unit Truck Tinja
Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-		-	-	1 Lokasi	-		